



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2 / 8.45

TENTANG

WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan data statistik dan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA** : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA** : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Daftar Data; dan
 - c. membantu Walidata Daerah dalam membina Produsen Data.
- KEEMPAT** : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 048/1782
TENTANG SK PRODUSEN DATA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN
DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata Pendukung
3	Chandra Bayu, S.IP (Kepala Sub Bagian Program)	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Warih Handayani, S.IP (Pranata Humas Ahli Muda)	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Riska Hadiana Kharisma, S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama)	Pelaksana Walidata Pendukung
6	Archi Rafferti Kriswandanu. SH.ST.MH (Staf Sekretariat)	Pelaksana Walidata Pendukung
6	Esti Hastuti, S.Kom (Staf Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7	Anifah Nurshofyani, SE (Staf Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8	Avida Anugraheni C,S.Si, MKM (Staf Program)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Kabid Statistik	Produsen Data Bidang Statistik
10	Affan Hanafie, S.Stat (Statistisi Ahli Muda)	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik
11	Anggi Ayu Meidamara, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik
12	Kabid E-Government	Produsen Data Bidang E-Government
13	Wahyu Maulana, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
14	Thoriq Arsyadani, S.Kom (Staf Bidang E-Government)	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
15	Kabid IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	Produsen Data Bidang IKP
16	Tiara Mahatmastuti S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang IKP
17	Muhammad Sidqi Auliarahman Marzuqi, S.Ikom (Pranata Humas Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang IKP
18	Kabid Persandian	Produsen Data Bidang Persandian
19	M. Rizki Ilham Saputra, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian
20	Fildza Salsabela, S.Kom (Staf Bidang Persandian dan KI)	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21	Kabid TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Produsen Data Bidang TIK
22	Bramono Dwiprastowo, S.T (Pranata Komputer Ahli)	Pelaksana Produsen Data Bidang TIK
23	Ahmad Arif Pamuji, S.Kom (Staf Bidang TIK)	Pelaksana Produsen Data Bidang TIK
24	Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Bidang TIK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



RIENA RETNANINGRUM

